



**LURAH BUGEL KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO**



**KEPUTUSAN LURAH BUGEL
NOMOR : 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**LURAH BUGEL KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH BUGEL
NOMOR 29 TAHUN 2023**

**TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENGADAAN
TANAH PENGGANTI TANAH KAS KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH BUGEL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam pelaksanaan identifikasi dan verifikasi terhadap calon tanah pengganti tanah kalurahan perlu dibuat Tata Tertib sebagai dasar dalam pelaksanaan dan menentukan kualitas terhadap calon tanah yang akan dibeli sebagai tanah pengganti tanah kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan adanya Tata Tertib akan memudahkan dalam menentukan proses verifikasi dan identifikasi terhadap calon tanah pengganti agar lebih efektif dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bugel tentang Tata Tertib Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan yang dilepaskan untuk Kepentingan Umum;

Memperhati :
kan

1. Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/12911 tentang Ijin Pengadaan Tanah Pengganti Di Luar Kalurahan Bugel;
2. Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 590/0960 tertanggal 10 Maret 2023 Perihal Pengadaan Tanah Pengganti;
3. Surat dari Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/159 tertanggal 24 Maret 2023 Perihal Hasil Pencermatan;
4. Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor B-735/M.4.14/Gph.2/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023 Perihal Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tata Tertib sebagaimana DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi serta pengadaan tanah pengganti tanah Kalurahan sesuai Dokumen Perencanaan yang ada.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo;
4. Panewu Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan Bugel;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENGADAAN
TANAH PENGANTAR TANAH KAS KALURAHAN**

**Lampiran :
Keputusan Lurah Bugel Nomor: 29 Tahun 2023**

**TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PENGADAAN TANAH PENGANTAR TANAH KAS KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Ketentuan Tanah yang Berada di Dalam Kalurahan Bugel :

- 1) Tanah SHM yang berada di dalam Kalurahan Bugel minimal 4000 m² dan maksimal 10000 m² dan harus SHM di bawah nama SHM yang dimiliki oleh Kalurahan Bugel, atau tanah tersebut harus masuk ke dalam wilayah Kalurahan Bugel.
- 2) Tanah yang berada di dalam Kalurahan Bugel yang memiliki status tanah SHM.
- 3) Tanah yang berada di dalam Kalurahan Bugel yang memiliki status tanah SHM yang dimiliki oleh Kalurahan Bugel.
- 4) Tanah yang berada di dalam Kalurahan Bugel yang memiliki status tanah SHM yang dimiliki oleh Kalurahan Bugel.
- 5) Tanah yang berada di dalam Kalurahan Bugel yang memiliki status tanah SHM yang dimiliki oleh Kalurahan Bugel.
- 6) Tanah yang berada di dalam Kalurahan Bugel yang memiliki status tanah SHM yang dimiliki oleh Kalurahan Bugel.
- 7) Tanah yang berada di dalam Kalurahan Bugel yang memiliki status tanah SHM yang dimiliki oleh Kalurahan Bugel.
- 8) Tanah SHM yang berada di dalam Kalurahan Bugel yang memiliki status tanah SHM yang dimiliki oleh Kalurahan Bugel.

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENGADAAN
TANAH PENGGANTI TANAH KAS KALURAHAN
KALURAHAN BUGEL TAHUN 2023**

Jenis tanah yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kalurahan Bugel adalah diutamakan jenis tanah persawahan, dan atau dapat berupa tegalan dengan bukti kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM). Lokasi tanah diutamakan yang berada wilayah kalurahan Bugel, atau di wilayah sekitar kalurahan Bugel dalam satu Kapanewon. Penawaran 2 bidang tanah atau lebih dengan nama pemilik SHM orang yang sama, dan terletak **tidak** dalam satu bidang tanah/ berhimpitan/berdampingan, akan dipilah satu nama yang diutamakan, selanjutnya SHM nama selebihnya akan dipertimbangkan oleh Tim bilamana keadaan anggaran masih memungkinkan. Adapun Tata Tertib pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi adalah sebagai berikut:

A. Kriteria Tanah Yang berada di Dalam Kalurahan Bugel :

- 1) Tanah SHM yang berada di dalam wilayah Kalurahan Bugel minimal dengan luasan 500 M²; Di kecualikan Bagi tanah SHM di bawah luasan 500 M² dan/atau paling sedikit 200 M² dengan syarat tanah tersebut berdampingan dengan tanah milik Kalurahan Bugel, atau tanah tersebut terletak dalam satu bidang yang sama;
- 2) Tanah sawah produktif dengan akses yang memadai untuk pertanian;
- 3) Pihak yang menawarkan adalah Pemilik Sah atas bidang tanah yang ditawarkan atau dapat dikuasakan;
- 4) Pihak yang melakukan musyawarah harga adalah Pemilik Sah atas bidang tanah atau ahli waris yang sah;
- 5) Pihak yang melepaskan peralihan hak adalah Pemilik Sah atas bidang tanah;
- 6) Tanah yang diperjual-belikan adalah benar-benar dikuasai secara fisik dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, sengketa terhadap subjek pemegang hak, obyek hak, maupun batas bidang;
- 7) Tanah yang diperjual-belikan tidak dalam agunan, tidak dijual/dipindah tangankan, tidak disewakan kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- 8) Tanah SHM yang berasal dari hasil jual beli diutamakan/diprioritaskan telah mencapai 5 tahun; dan SHM yang berasal dari jual beli dibawah 5 tahun sampai dengan paling kurang 1 tahun akan dipertimbangkan untuk prioritas berikutnya; diperhitungkan sejak saat terjadi peralihan hak berdasarkan akte peralihan.

B. Kriteria Tanah di Luar Kalurahan Bugel :

- 1) Untuk SHM yang berada di luar Kalurahan Bugel dalam wilayah satu Kapanewon, minimal luasan 1000 M², dan/ atau bisa kurang dari itu namun terletak dalam satu bidang tanah yang sama dengan total luas mencapai minimal 1000 M²;
- 2) Untuk SHM di luar Kapanewon Panjatan, dengan luasan minimal 1000 M² dan/atau bisa kurang dari itu namun terletak dalam satu bidang tanah yang sama dengan total luas mencapai minimal 1000 M²;
- 3) Jarak paling jauh adalah 12 km;
- 4) Pihak yang menawarkan adalah Pemilik Sah atas bidang tanah yang ditawarkan atau dapat dikuasakan;
- 5) Pihak yang melakukan musyawarah harga adalah Pemilik Sah atas bidang tanah atau ahli waris yang sah yang diberikan kuasa;
- 6) Tanah yang akan diperjual- belikan adalah benar-benar dikuasai secara fisik dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, sengketa terhadap subjek pemegang hak, obyek hak, maupun batas bidang;
- 7) Tanah yang diperjualbelikan tidak dalam agunan, tidak dijual/dipindah tangankan, tidak disewakan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- 8) SHM yang berasal dari hasil jual beli diutamakan/diprioritaskan telah mencapai 5 tahun; dan
- 9) SHM yang berasal dari jual beli dibawah 5 tahun sampai dengan paling kurang 1 tahun akan dipertimbangkan untuk prioritas berikutnya; diperhitungkan sejak saat terjadi peralihan hak berdasarkan akte peralihan.

Demikian Tata Tertib Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan Kalurahan Bugel ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai acuan dalam proses Verifikasi Pengadaan Tanah Pengganti.



Panajahan dan Pangripta

Teguh Santosa, SE



Bugel, 24 April 2023
Lurah Bugel, Y.

SUNARDI